

**GAYA HIDUP KONSUMTIF DAN REGULASI EKONOMI SYARIAH :
ANALISIS QS AL ISRA' 26-27 TERHADAP FENOMENA BUY NOW PAY
LATER (BNPL) DI INDONESIA**

AKH. FAUZI ASERI

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
fauziakhmad749@gmail.com

ENNY RATNAWATI A

Universitas Islam Negeri (Uin) Antasari Banjarmasin
ennyra23@gmail.com

ANWAR HAFIDZI

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

Consumptive lifestyle is simply defined as a lifestyle with excessive consumption behavior in buying or consuming an item. One of the consumptive lifestyles that occurs in today's society is buy now pay later (BNPL) behavior. Islam provides guidelines on consumption, including the prohibition against wasteful behavior (*israf*) and waste of resources (*tabdzir*), as well as the need to consume halal and *thayyib* (good and useful) goods. This article will analyze the concept of consumptive lifestyle from the perspective of QS. Al-Isra' 26-27 and explain the implications of the Buy Now, Pay Later (BNPL) phenomenon in Indonesia. The research method uses a literature study method with a normative legal approach, especially the perspective of QS. Al-Isra' 26-27 which is used to analyze the consumptive lifestyle and BNPL case studies in an Islamic perspective. Previous research also mentioned that one of the BNPL, namely Shopee paylater feature, causes harm to consumers because this feature provides benefits to users. The delay in payment is considered usury because one of the conditions contains provisions for fines if it exceeds the previously agreed tempo. Meanwhile, the results of this study state that consumptive lifestyles, especially BNPL, not only damage themselves but also society.

Keywords : *Consumptive lifestyle, BNPL, Tafsir Quran*

ABSTRAK

Gaya hidup konsumtif secara sederhana dimaknai sebagai gaya hidup (lifestyle) dengan perilaku konsumsi yang berlebihan dalam membeli atau mengkonsumsi sebuah barang. Salah satu gaya hidup konsumtif yang banyak terjadi di masyarakat saat ini adalah perilaku buy now pay later (BNPL). Islam memberikan pedoman tentang konsumsi, termasuk larangan terhadap perilaku boros (*israf*) dan pemborosan sumber daya (*tabdzir*), serta keharusan untuk mengonsumsi barang yang halal dan *thayyib* (baik dan bermanfaat). Artikel ini akan menganalisis konsep gaya hidup konsumtif perspektif QS. Al-Isra' 26-27 dan menjelaskan implikasi Fenomena Buy Now, Pay Later (BNPL) di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode Studi kepustakaan atau literatur dengan pendekatan hukum normatif khususnya perspektif QS. Al-Isra' 26-27 yang digunakan untuk menganalisa gaya hidup konsumtif dan kajian kasus BNPL dalam perspektif Islam. Penelitian terdahulu memang juga menyebutkan, Fitur Shopee Paylater mendatangkan kemudahan kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan kepada pengguna. Penundaan pembayarannya dianggap bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan hasil penelitian ini menyebutkan gaya hidup konsumtif, khususnya BNPL, bukan hanya merusak diri sendiri tapi juga masyarakat.

Kata Kunci : Gaya Hidup Konsumtif, BNPL, Tafsir Quran

PENDAHULUAN

Perilaku masyarakat Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir memang terlihat sekali perbedaannya dari sebelum-sebelumnya. Perbedaan paling mencolok adalah adanya pengaruh media sosial dalam perilaku masyarakat Indonesia. Bila sebelumnya, masyarakat terbiasa dengan media konvensional seperti media massa, televisi hingga iklan konvensional di televisi, maka dalam sepuluh tahun terakhir media sosial bisa dikatakan sudah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Perubahan kehidupan masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai "kiblat" kehidupan sehari-hari, mengakibatkan perubahan banyak

hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk soal gaya hidup. Salah satunya yang menyebabkan munculnya apa yang dinamakan sebagai gaya hidup konsumtif.

Kotler mendefinisikan gaya hidup sebagai pola hidup yang dimiliki oleh seseorang di dunia yang bisa diungkapkan melalui berbagai aktivitasnya, minat dan opininya. Gaya hidup kemudian banyak didefinisikan orang sebagai sesuatu yang akan menggambarkan diri seseorang secara keseluruhan khususnya ketika mereka harus berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup dapat juga dipahami sebagai sebuah karakteristik seseorang secara kasat mata, yang menandai sistem nilai, serta sikap terhadap diri sendiri dan lingkungannya.¹

Dalam *Konsumerisme (1995)* Setiaji mengungkapkan perilaku konsumtif merupakan sebuah perilaku berlebihan dalam pembelian suatu barang. Dilihat dari definisi dan penjelasan di atas perilaku tersebut menunjukkan kepada pengeluaran uang belanja yang tidak pada tempatnya. Apalagi bila barang yang dibeli merupakan barang yang tidak penting, keinginan belanja yang sulit dikontrol, boros sampai adanya kecemburuan sosial melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain. Yang pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya juga. Mereka pada akhirnya kesulitan dalam membedakan antara keinginan dan kebutuhan²

¹ Serafica Gischa, 'Pengertian Gaya Hidup Menurut Ahli', Kompas.Com, 2023 <<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/08/120000369/pengertian-gaya-hidup-menurut-ahli>>.

² Sovi Sofianti, 'No Title', Kementerian Keuangan RI <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15276/Perilaku-Konsumtif-Pembawa-Petaka-Di-Era-Modern.html#:~:text=Lalu apa itu perilaku konsumtif,uangnya tanpa pertimbangan yang matang.>>>.

Dari berbagai definisi diatas, secara sederhana, dapat disimpulkan gaya hidup konsumtif merupakan sebuah gaya hidup dengan perilaku konsumsi yang berlebihan dalam membeli atau mengkonsumsi sebuah barang. Penjelasan diatas mempertegas gaya hidup ini bisa dipicu banyak hal. Antara lain keinginan nafsu belanja yang tak bisa dikontrol hingga keinginan untuk tidak mau kalah dengan orang lain. Kemudian juga ada faktor kurangnya literasi sehingga tak bisa membedakan apa itu kebutuhan (need) dan apa itu keinginan (want).

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi perilaku konsumsi konsumtif di kalangan masyarakat antara lain pengaruh budaya populer seperti media sosial, iklan, dan tayangan televisi yang seringkali mempromosikan gaya hidup konsumtif yang glamor. Kemudian faktor lainnya adalah adanya tekanan sosial.

Diakui atau tidak, perkembangan teknologi digital yang begitu masif turut mempengaruhi perkembangan gaya hidup konsumtif . Masyarakat, apalagi yang tidak memiliki literasi keuangan yang baik, akan sangat cepat terpengaruh perilaku orang lain di media sosial dalam hal berbelanja dan konsumsi . Walaupun terkadang yang mempromosikan (influencer) tak dikenalnya dengan baik.

Saat ini bisa dikatakan hampir setiap lapisan masyarakat sudah terpengaruh budaya konsumtif. Baik masyarakat tua-muda, kaya ataupun miskin, dan mereka yang kondisi kehidupannya tidak menentu. Iklan dijadikan alat untuk menyebarkan budaya konsumtif Rancangan iklan diformat melalui media internet (Andi : 2014) dengan menggunakan bentuk teks, gambar animasi gambar, serta audio visual dengan kata-kata yang sasaran mengenai produk yang menjadi trend baru. Iklan mempunyai daya

tarik untuk menarik perhatian konsumen. Televisi menjadi suatu media untuk menayangkan iklan produk terbaru perusahaan melalui gambar dan audio visual.³

Selain masifnya iklan, media sosial memang salah satu yang membawa pengaruh yang sangat besar dalam perilaku konsumtif masyarakat. Sebuah penelitian, yang spesifik meneliti kaum milenial bahkan menyebutkan kemudahan transaksi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan pembelian di media sosial. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan pola belanja konsumen. Semakin sering menggunakan media sosial, semakin besar pula pengaruhnya terhadap frekuensi dan preferensi belanja mereka. Pola belanja konsumen juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga, kualitas produk, dan layanan pelanggan.⁴

Salah satu gaya hidup konsumtif yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah fenomena buy now, paylater (BNPL) atau beli sekarang, bayarnya nanti. BNPL makin dikenal di masyarakat, apalagi dengan semakin bertambah pengguna dan pelayanannya.

BNPL sendiri sudah ada di Indonesia sejak pertengahan 2018. Dan diawali oleh Traveloka, perusahaan teknologi yang menyediakan jasa perjalanan secara online termasuk pemesanan tiket, hotel, travel dan lainnya. Idenya datang dari konsumen karena saat itu banyak konsumen yang mengeluh ingin membeli tiket pesawat atau memesan hotel, tapi tidak

³ Nur Rahmah and Munadi Idris, 'Impulsive Buying Behaviour Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1.2 (2018), pp. 88-98, doi:10.5281/zenodo.1440372.

⁴ Andry Roy Ps, 'Peran Media Sosial Terhadap Pola Belanja Konsumen Di Kalangan Milenial', 19 (2025), pp. 510-16.

punya uang yang cukup. Mereka menanyakan apakah Traveloka memiliki metode pembayaran dengan cicilan. Saat itu cicilan hanya buat nasabah kartu kredit yang bertransaksi di Traveloka.⁵ BNPL kemudian terus berkembang di Indonesia. Beberapa pemain utamanya adalah Kredivo, Akulaku, Blibli Paylater, Traveloka PayLater, dan Shopee PayLater.⁶

Dari seluruh pemain bisnis paylater, dalam sebuah survei, SPayLater atau ShopeePayLater paling dikenal masyarakat dengan tingkat awareness 96,6 persen dan menjadi top of mind sebanyak 53,2 persen responden survei. Shopee saat ini bekerjasama dengan PT Commerce Finance untuk melayani para nasabahnya.

Transaksi menggunakan SPayLater dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2,95 persen, baik untuk cicilan satu bulan, maupun yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan. Selain itu, penggunaan SPayLater akan dikenakan biaya penanganan oleh Shopee sebesar 1 persen per transaksi. Bila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total tagihan.⁷

Islam sendiri memandang perilaku dan gaya hidup konsumtif sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan. Islam telah memberikan pedoman yang jelas dalam hal konsumsi, termasuk larangan terhadap perilaku boros (*israf*) dan pemborosan sumber

⁵ UAI, 'Kisah Pimpinan Pengembangan Produk Finansial Traveloka Mengembangkan PayLater', Universitas Al Azhar Indonesia, 2018 <<https://entrepreneur.uai.ac.id/kisah-pimpinan-pengembangan-produk-finansial-traveloka-mengembangkan-paylater/>>.

⁶ Aziz Rahadian, 'Perbandingan Biaya Dan Bunga Paylater: Kredivo, Indodana, Akulaku, Dkk', Bisnis.Com, 2022 <<https://finansial.bisnis.com/read/20220914/563/1576961/perbandingan-biaya-dan-bunga-paylater-kredivo-indodana-akulaku-dkk>>.

⁷ Aziz Rahadian, 'Perbandingan Biaya Dan Bunga Paylater: Kredivo, Indodana, Akulaku, Dkk'.

daya (*tabdzir*), serta keharusan untuk mengonsumsi barang yang halal dan *thayyib* (baik dan bermanfaat). Dalam Islam, konsumsi yang berlebihan atau boros (*israf*) dilarang keras. Al-Qur'an dan hadis memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya berhemat, bersyukur dan berbagi.⁸

Al-Qur'an dan hadis juga banyak memberikan petunjuk tentang pentingnya berhemat bersyukur dan berbagi dengan sesama. Kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah turut menjadi faktor tumbuhnya budaya konsumtif ini.

Hukum ekonomi syariah menawarkan panduan untuk mengelola perilaku konsumsi agar tetap berada dalam batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip seperti *mashlahah* (kemaslahatan), keadilan, keseimbangan, dan larangan pemborosan merupakan landasan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengarahkan pola konsumsi masyarakat muslim dimanapun. Islam juga sangat menolak ajaran perilaku boros seperti dijelaskan dalam Al Quran surah Al Isra (17) ayat 26-27⁹

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ بَوَّكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ۖ وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۗ وَالْمَسْكِينُ

وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya :

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu

⁸ Rusdi Hamka Lubis, 'Penggunaan Dompot Digital Dan Wallet Terhadap Budaya Konsumtif Pada Masyarakat Di Kota Tangerang Serta Pandangan Syariah Tentang Etika Konsumsi', Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah, 14.01 (2022), pp. 1–10, doi:10.59833/altasyree.v14i01.710.

⁹ 'Quran Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (surah Al Isra (17) ayat 26-27).

Fenomena beli sekarang bayar nanti atau dalam bahasa Inggris, Buy Now, Pay Later (BNPL), bukan istilah asing lagi. Kalaupun ada yang belum pernah menggunakan, minimal sudah pernah mendengar tentang istilah *paylater* (bayar kemudian).

Secara sederhana BNPL bisa didefinisikan sebagai salah satu pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dan membayarnya di kemudian hari.¹⁰ BNPL, termasuk dalam salah satu sistem pembayaran digital di Indonesia.¹¹ Banyak pula masyarakat yang menyebut BNPL dengan sebutan *paylater*.

Proses BNPL dimulai saat konsumen mengaktifkan atau memilih opsi BNPL saat checkout di toko atau platform e-commerce. Penyedia layanan BNPL menanggung seluruh biaya kepada penjual, sementara konsumen melakukan pembayaran cicilan kepada penyedia layanan selama periode yang telah disepakati.¹²

Layanan *paylater* paling populer terutama di kalangan generasi muda yang mengutamakan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja. Seiring meningkatnya pengguna transaksi digital, *paylater* sudah di gunakan oleh berbagai generasi. Apalagi pembayaran dengan cara BNPL ini memang menawarkan fleksibilitas dan berbagai kemudahan bagi konsumen untuk

¹⁰ wikipedia, 'Beli Sekarang,Bayar Nanti', Wikipedia, 2023 <https://id.wikipedia.org/wiki/Beli_sekarang_bayar_nanti>.

¹¹ Bank Indonesia, 'Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025', Wwww.Bi.Go.Id, 2019 <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.aspx>>.

¹² Beni Firdaus and others, 'Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia : Implications For Maqasid Sharia in Digital Era', 10.2 (2024), pp. 130-46.

membeli produk atau jasa tanpa harus membayar langsung secara penuh, melainkan melalui cicilan ringan yang seringkali tanpa bunga¹³ Dalam konsep BNPL, cicilan biasanya berkisar 1 – 24 bulan.

Data yang dihimpun oleh PEFINDO Biro Kredit (IdScore) hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan total nilai portofolio kredit mencapai Rp 35,14 triliun.

Di Desember 2025, BNPL diprediksi akan mengalami peningkatan, bahkan bisa sampai 30 persen. Prediksi ini sejalan dengan pertumbuhan portofolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit. Namun, penetrasi BNPL terbesar masih terkonsentrasi di pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek dengan *market share* mencapai 31,71%. Sedangkan potensi pertumbuhan di wilayah lain masih sangat besar. Tujuan penggunaan fasilitas BNPL pun beragam, seperti belanja e-commerce sebanyak 33%, pembelian tiket (termasuk travel) 21,1% dan transaksi lainnya seperti pembayaran via QRIS yang tercatat sebanyak 41,9%.¹⁴

Fenomena BNPL di satu sisi memang menunjukkan ada alternatif pembayaran yang bisa digunakan masyarakat. Namun di sisi lain maraknya BNPL juga menunjukkan gaya hidup konsumtif masyarakat meningkat. Bayangkan saja, seseorang yang belum memiliki uang yang cukup untuk membeli barang, pada akhirnya memutuskan untuk membeli barang dengan sistem *paylater* alias berhutang terlebih dahulu. Memang ada *paylater* yang dijadikan cicilan tapi bebas bunga atau 0 persen bunga. Namun kebanyakan

¹³ Pipit Ika Ramadhani, 'Mengenal Buy Now Pay Later, Tren Baru Dalam Belanja Digital', Liputan6.Com, 2025 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5894762/mengenal-buy-now-pay-later-tren-baru-dalam-belanja-digital>>.

¹⁴ Ramadhani, 'Mengenal Buy Now Pay Later, Tren Baru Dalam Belanja Digital'.

pay later mengenakan bunga yang tak sedikit yang akhirnya bisa berujung riba.

Konsep Islam tentu saja melarang praktik jual beli yang ada unsur riba, gharar, maisir¹⁵ di dalamnya. BNPL banyak unsur riba dan ada unsur gharar atau ketidakjelasan di dalamnya. Islam bahkan dengan tegas melakukan perbuatan yang mengandung ketiga hal tersebut bahkan mendekatinya pun sudah dilarang. Selain dilarang secara syariat agama, akibat yang dihasilkan dari seringnya melakukan BNPL adalah *perilaku konsumtif* yang sudah banyak dibahas sebelumnya hingga melanggar konsep maqashid syariah yaitu memelihara jiwa (hifz al-nafs)

Prinsip-prinsip yang mengatur transaksi keuangan, seperti membeli, menjual, dan meminjamkan, sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam praktik BNPL. Hukum Islam mengatur berbagai aspek transaksi, dengan menekankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, dalam pandangan maqashid syariah.

Sebagai contoh, kontrak yang jelas (akad) harus ada antara penjual dan pembeli untuk memastikan tidak ada ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, bunga (riba), yang sering menjadi bagian dari sistem pinjaman konvensional, dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks BNPL untuk memastikan bahwa layanan ini tidak hanya memiliki keuntungan bagi pembeli dan penjual tapi juga sesuai prinsip syariah.¹⁶

¹⁵ Yulian Purnama, 'Praktik Riba Dalam Transaksi Online', Muslim.or.Id, 2022 <<https://muslim.or.id/71668-praktek-riba-dalam-transaksi-online.html>>.

¹⁶ Firdaus and others, 'Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia : Implications For Maqasid Sharia in Digital Era'.

Selain itu, perilaku konsumsi Islam juga harus mencerminkan kedekatan diri seorang muslim kepada Allah SWT, diperoleh dengan jalan yang benar, baik, transparan, tidak boros, tidak mubazir, tidak berlebihan dan adanya batasan dalam konsumsi. Untuk itu, umat muslim dalam berkonsumsi harus sesuai dengan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku konsumsi Islam sebenarnya tidak pernah lepas dari religiusitas seorang muslim. Religiusitas menunjukkan seberapa jauh pengetahuan, penghayatan, keyakinan dalam diri untuk bersikap dan bertindak sesuai ketaatannya terhadap perintah agama.

Dengan konsep ini diharapkan konsumen Muslim memperkuat keimanannya, mengikuti ajaran agama dan meningkatkan pengetahuan agamanya untuk mewujudkan kenyamanan, kepribadian dan perilaku yang sesuai dengan syariat agama.¹⁷ Islam juga telah memberikan beberapa alternatif pola konsumsi yang sesuai dengan tuntunan Islam yang akan dibahas lebih lanjut di artikel ini.

Ada beberapa kajian terdahulu tentang penelitian ini. Pertama, yang ditulis Beni Firdaus dkk, yang melakukan kajian dengan judul “ Buy Now Pay Later Transactions di Indonesia : Implications For Maqasid Sharia in Digital Era”. Temuan pada penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNPL ada keuntungan seperti kemudahan akses bagi konsumen namun dalam praktiknya sulit diseleraskan dengan maqāṣid syariah. Terutama soal dugaan riba dan perlindungan konsumen. Terkait BNPL, penelitian ini juga menyebutkan dan merekomendasikan berbagai lembaga keuangan syariah

¹⁷ Putriana Putriana and others, 'Islamic Consumption Principle And Religiosity Toward Muslim Community Consumption Behavior Putriana Putriana Asmayantika (2017) Yang Menemukan Bahwa Prinsip Keutamaan Islam Dan Muslim . Religiusitas Menunjukkan Seberapa Jauh Pengetahuan , Penghayatan ', 12.1 (2023), pp. 113–27.

untuk menyediakan produk yang tidak hanya memenuhi permintaan konsumen, tetapi juga kepatuhan syariah.

Penelitian lain dari Lisna Nisa Savila dkk yang meneliti praktik paylater dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) pada Aplikasi Shopee” mengungkap fakta Shopee paylater mendatangkan kemudahan kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya, tetapi dalam bertransaksi ekonomi islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran. dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis akan menganalisis konsep gaya hidup konsumtif dalam hukum ekonomi syariah (HES), mengkaji larangan hidup konsumtif dalam QS. Al-Isra' 26-27 dan menjelaskan implikasi Fenomena Buy Now, Pay Later (BNPL) di Indonesia. Hipotesa pada penelitian ini, perilaku konsumtif melalui BNPL tidak sejalan dengan prinsip yang diajarkan Islam apalagi pemborosan menurut Al Quran surah Al Isra 26-27 juga mendekati dengan sifat setan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode Studi kepustakaan atau literatur dengan pendekatan hukum normatif. Analisis tafsir QS. Al-Isra' 26-27 dari Tafsir Al Munir karya Wabah Zuhaili dan tafsir Al Misbah karya Quraish Shihab digunakan untuk analisa gaya hidup konsumtif dan kajian kasus BNPL dalam perspektif Islam.

HASIL dan PEMBAHASAN

Seperti sudah disinggung di bagian pendahuluan, fenomena BNPL di Indonesia sudah menjadi sesuatu yang biasa bahkan semakin di normalisasi oleh masyarakat modern. Banyak masyarakat yang walaupun tidak memiliki uang yang cukup tapi bisa belanja karena memang ada fasilitas membeli sekarang tapi bisa bayar belakangan. Selain faktor kemudahan ,BNPL biasanya juga menawarkan cicilan dengan suku bunga yang dianggap lebih rendah ditambah promo menarik seperti cicilan 0 persen hingga bebas biaya penanganan.¹⁸

Industri BNPL di Indonesia berkembang karena mekanisme pendaftaran relatif mudah dan cepat. Proses pendaftaran hanya melibatkan verifikasi data diri seperti foto dan KTP. Selanjutnya verifikasi dianalisa menggunakan teknologi e-KYC (electronic Know Your Customer) untuk penilaian risiko secara instan. Berbeda dengan perbankan dan kredit bank yang memerlukan persetujuan lebih lama.¹⁹

. Ada berbagai faktor yang mendasari seseorang melakukan metode BNPL dalam belanja atau dalam melakukan transaksi.Paling tidak dirumuskan dalam lima faktor berikut.

Faktor pertama, bisa jadi karena ketidakmampuan mengendalikan keinginan dalam dirinya (kontrol diri) padahal kondisinya tidak mampu membeli barang tersebut. Akibatnya orang tersebut memaksakan

¹⁸ Inspirasi Shopee, 'PayLater: Pengertian, Keuntungan, Dan Tips Menggunakannya', 2025 <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/#d_Beragam_pilihan_cicilan>.

¹⁹ EBI JUNAEDI, 'Paylater Pemicu Konsumsi Gaya Hidup', *Republika.Id* <<https://www.republika.id/posts/56412/paylater-pemicu-konsumsi-gaya-hidup>>.

melakukan pembelian walaupun dengan cara *paylater*. Untuk kasus seperti ini tentu saja kembali kepada diri masing-masing.

Kedua, pengaruh faktor diluar dirinya misalnya media sosial atau iklan di televisi. Seperti dijelaskan diatas, serbuan media sosial yang sedemikian masif bisa jadi mempengaruhi seseorang khususnya dalam *gaya hidup*. Seseorang yang tak bisa memilah apa yang dilihatnya di media sosial akhirnya gampang tergoda kemudian melakukan pembelian, bahkan tanpa diperhitungkan lagi apakah ini merupakan kebutuhan atau keinginan belaka. Media sosial dan lingkungan di sekitarnya juga berpengaruh kepada gaya hidup seseorang.

Ketiga, fenomena FOMO dan YOLO. Fenomena ini populer dalam beberapa tahun belakangan. FOMO (Fear of Missing Out) adalah suatu gejala ketakutan tertinggal suatu isu/tren sehingga ikut-ikutan terhadap tren tersebut turut menyuburkan BNPL. Demikian pula idiom YOLO (you only live once) juga ikut berpengaruh kepada pola konsumsi seseorang. Singkatnya , FOMO memunculkan kecemasan bila tak mengikuti tren sehingga mendorong untuk mengikuti atau membeli sesuatu sedangkan YOLO membuats seseorang berpikir karena hidup hanya sekali, sehingga dijadikan pembenaran untuk mengambil keputusan impulsif atau berisiko, terutama untuk pengeluaran atau gaya hidup.²⁰

Keempat, kemudahan yang menyesatkan. Memang benar BNPL memberikan kemudahan-kemudahan, bahkan bisa jadi diskon dan cara pembayaran dengan cara dicicil. Namun dibalik itu ada potensi terjerat utang, riba bahkan gaya hidup konsumtif yang terus berulang. Kemudahan ini ada baiknya dipikirkan ulang lagi bagi orang yang ingin melakukan

²⁰ Ebi Junaedi, 'Paylater Pemicu Konsumsi Gaya Hidup'.

pembelian dengan BNPL dengan memperhatikan dampak jangka panjangnya.

Kelima, minim literasi tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Meskipun muslim mayoritas di Indonesia (87,12%) namun tak banyak orang yang memahami prinsip dasar konsumsi dalam Islam.

Prinsip konsumsi dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Tata cara pengeluaran dalam Islam *mengatur keseimbangan di berbagai bidang* tanpa mengorbankan kepentingan individu dan masyarakat serta menjauhi sikap ekstrim. Konsumsi yang mendatangkan *Maslahah* tidak dilarang untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia dan kemanusiaannya bisa meningkat. Memang semua yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk manusia namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu menambah masalah atau tidak mendatangkan mudharat.²¹

Konsumsi dalam Islam harus berdasarkan prinsip syariah, prinsip kuantitas, prinsip prioritas dan prinsip sosial. Dalam mengonsumsi mendahulukan kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Konsumsi dalam Islam harus mengutamakan kemaslahatan umat, tidak berbahaya, merugikan dan mengganggu orang lain (Ilyas 2016).

Hamid (2018) juga memaparkan al-Quran juga mengajak agar manusia tidak terbawa arus dan tenggelam dalam kebiasaan yang bersifat materialistis dan hedonistis. Islam tidak melarang manusia untuk mencari nafkah sebanyak- banyaknya tetapi perlu diperhatikan bahwa harta yang

²¹ Abdul Hamid, 'Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', Jurnal Visioner & Strategis, 7.September (2018), pp. 19-25.

dimiliki dan nikmati ada hak orang lain didalamnya. Harta merupakan anugerah Allah, Dia memberikan segalanya kepada manusia, berupa pakaian, minuman, makanan, perumahan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan sebagainya, untuk dipergunakan sebaik mungkin dan sewajarnya.

Dari berbagai paparan diatas, kita tampaknya akan sepakat gaya hidup konsumtif memang mempengaruhi tingkat penggunaan BNPL. Potensi jebakan konsumsi dan utang akibat kemudahan yang ditawarkan BNPL bisa dihindari bila seseorang sebenarnya mengenal prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, khususnya yang dijelaskan dalam QS AL-Isra ayat 26-27.

GAYA HIDUP KONSUMTIF DAN TAFSIR QS. AL-ISRA' 26-27

Quran Surah Al Isra ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَلَا تُبْدِرْ تَبْدِيرًا

Artinya :

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Quran Surah Al Isra ayat 27

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya :

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Tafsir Al Isra ayat 26-27 (Tafsir Al Misbah, M Quraish Shihab) ²²

Setelah memberi tuntunan tentang ibu bapak, ayat ini melanjutkan dengan tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman *berikanlah kepada keluarga yang dekat*, baik pihak ibu maupun bapak, walau keluarga jauh *akan haknya* berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi dan demikian juga *kepada orang miskin* walaupun bukan kerabat dan *orang yang dalam perjalanan*, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan.

Dan janganlah menghamburkan hartamu secara biros. Yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. *Sesungguhnya para pemboros*, yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya, *adalah saudara-saudara*, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat *setan-setan*, sedang *setan terhadap Tuhannya sangat ingkar*.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *tabdzir/pemboros* dipahami para ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq. Karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan/haq, *dia bukanlah seorang pemboros*. Sayyidina Abu Bakar ra, menyerahkan semua hartanya kepada Nabi SAW dalam rangka berjihad di jalan Allah. Sayyidina Usman ra. membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima rasulullah saw, dan beliau tidak menilai mereka sebagai para pemboros. Sebaliknya *membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu* dinilai sebagai pemborosan walau ketika itu yang bersangkutan berwudhu dari sungai yang mengalir. Jika demikian pemborosan lebih banyak berkaitan dengan *tempat bukannya dengan kuantitas*.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 7., h. 45.

Selanjutnya kata *ikhwan* adalah bentuk jamak dari kata *akh* yang bisa diterjemahkan . Kata ini pada mulanya berarti *persamaan dan keserasian*²³. Disini persamaan dalam asal usul keturunan mengakibatkan persaudaraan , baik asal usul jauh, lebih-lebih yang dekat. Persaudaraan setan dengan pemboros adalah *persamaan sifat-sifatnya serta keserasian antar keduanya*. Mereka sama-sama melakukan hal yang batil dan tidak pada *tempatny*a.

Persaudaraan itu dipahami Ibn Asyur dalam arti kebersamaan dan ketidakberpisahan setan dengan pemboros. *Ini biasanya karena saudara selalu bersama saudaranya dan enggan untuk berpisah*.

Penyifatan setan dengan *kafur/sangat ingkar*, menurut Quraish Shihab, merupakan peringatan keras kepada para pemboros yang menjadi teman setan itu bahwa persaudaraan dan kebersamaan mereka dengan setan dapat mengantarkan kepada kekufuran.. Teman saling mempengaruhi atau teman seringkali meniru atau meneladani temannya.

Penafsiran Wahbah Zuhaili Pada Q.S Al Isra ayat 26-27

Maka berikanlah *zal-qurba* kepada keluarga-keluarga dekat, yaitu mereka yang memiliki hubungan kerabat. *ḥaqqahū* hak mereka, yaitu bakti dan hubungan silaturahmi. *wa lā tubazzir tabzīrā(n)* Boros artinya menggunakan harta tidak pada tempatnya, sesuai dengan syari'at dan hikmah. *ikhwānasy-syayātīn(i)* teman-teman mereka dan berada di jalannya *kafūrā(n)* sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat-Nya, demikian juga temannya yang menghambur-hamburkan harta

²³ Baca volume 7 h. 73

Sebab turunnya ayat : Ath-Thabrani dan lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, "Ketika turun ayat *Wa āti zal-qurbā ḥaqqahū* Rasulullah saw memanggil Fatimah lalu memberinya tanah Fadak.²⁴

*Ibnu Katsir berkata, "Ini masalah yang sulit. Sebab turunnya ayat ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun di Madinah, sedangkan yang masyhur tidak demikian. Namun, di awal surah disebutkan bahwa ayat ini turun di Madinah." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. sebab turunnya ayat yang serupa*²⁵

INTERPRETASI QS AL ISRA 26-27 DALAM FENOMENA BNPL

BNPL tentu saja hal legal menurut hukum positif. Dari perspektif hukum Islam, transaksi keuangan seperti BNPL harus memenuhi persyaratan kontrak yang jelas, transparansi biaya, dan keseimbangan antara akses yang mudah dan perlindungan konsumen, sehingga memastikan bahwa individu tidak terjebak dalam utang yang memberatkan.²⁶

Peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna BNPL dan penggunaannya disebabkan oleh popularitas fitur BNPL dan kemungkinan konsumen yang tidak memiliki rekening bank di daerah tersebut (Hilmi dan Pratika, 2021). BNPL juga mendorong dan memfasilitasi lebih banyak

²⁴ Rampasan perang di Fadak. Hadist yang menyebutkan pemberian tanah Fadak kepada fatimah ketika ayat ini diturunkan dipandangs ebagai hadist yang janggal oleh beberapa ulama karena seakan-akan menunjukkan ayat ini adalah ayat madaniyah, paahal pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ayat ini adalah ayat yang turun di Mekkah.

²⁵ Tafsir Al -Munir Jilid 8 h. 70

²⁶ Firdaus and others, 'Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia : Implications For Maqasid Sharia in Digital Era'.

partisipasi dalam transaksi belanja online karena menghilangkan hambatan keuangan yang mungkin membatasi keputusan pembelian konsumen di masa lalu. Survei Kredivo dan Katadata menemukan bahwa mayoritas responden (hampir 60%) menggunakan BNPL untuk membantu mereka membeli kebutuhan yang bersifat mendadak/mendesak (KataData dan Kredivo). Di sisi lain, BNPL dapat mendorong perilaku pembelian impulsif dan konsumsi berlebihan di kalangan konsumen. Hal ini terjadi karena sistem BNPL menciptakan upaya belanja minimal dalam satu kali klik yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian dengan segera (Mitchell dan Qadar, 2019).²⁷

Bila dilihat dari tafsir Al Isra ayat 26-27 baik tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab maupun Tafsir Munir karya Wahbah Az Zuhaili jelas sekali, Allah melarang perilaku boros dan menghambur-hamburkan harta. Bahkan kemudian di ayat 27, perilaku atau gaya hidup boros dianggap sebagai saudara setan.

Dalam konteks BNPL, bila yang dibeli merupakan kebutuhan dan tidak ada cara lain, bisa jadi tidak masuk dalam pemborosan. Tetapi bila yang dibeli hanya berupa barang yang masuk dalam kategori keinginan (want) dan bahkan sengaja membeli barang tanpa memikirkan sistem bunga (riba), tentu saja tidak dianjurkan dalam Islam.

Selain bisa masuk dalam kategori transaksi ribawi, transaksi dengan sistem BNPL juga bisa jadi masuk dalam transaksi konsumtif dengan kategori pemborosan yang tidak disukai dalam Islam.

²⁷ Verni Juita and others, 'Understanding Impulsive Buying Behaviour Among Buy Now Pay Later (BNPL) Users and Its Implication for Overconsumption and The Environment', *Management Analysis Journal*, 12.4 (2023), pp. 433-40, doi:10.15294/maj.v12i4.75816.

Kesimpulannya BNPL bisa masuk dalam kategori yang disebutkan di QS Al Isra 26-27, yaitu perilaku menghambur-hamburkan harta (boros) dan disetarakan dengan teman setan, yang selalu ingkar kepada Allah, apalagi bila tujuannya hanya ikut-ikutan membeli barang yang sedang tren atau prinsip yang tidak merupakan kebutuhan pokok/primer.

DAMPAK DAN SOLUSI

Penelitian yang dilakukan Naning Fatmawatie (2022) dalam bukunya "E-commerce dan perilaku konsumtif " menyebutkan sikap dan cara berpikir seseorang pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada perilaku konsumtif, karena memang akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan pembelian sebuah produk. Sehingga sikap dan pola pikir yang baik dari seorang konsumen akan menghasilkan konsep diri yang positif, dan pada akhirnya menghindari dari perilaku konsumtif yang bersifat pemborosan.

Pemborosan sebagai sebuah sifat dan perilaku seseorang tentu berpengaruh pada gaya hidup konsumtif. Padahal gaya hidup konsumtif memiliki dampak yang tidak sedikit. Baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dampak yang seringkali terlihat dari perilaku konsumtif pada seseorang adalah masalah keuangan dan masalah mental. Masalah keuangan, apalagi mereka dengan penghasilan minim tetapi ingin ikut-ikutan (fomo), cenderung akan berbahaya dari sisi pengaturan keuangannya. Ujungnya, melakukan banyak perilaku hidup yang tidak pada tempatnya, salah satunya perilaku BNPL tadi.

Sedangkan masalah mental yang terjadi, biasanya adalah ketidaksiapan mental menghadapi banyaknya cicilan sementara penghasilan tidak mencukupi. Ujungnya adalah stress finansial maupun tekanan

psikologis yang berat bila tak mampu membayar cicilan akibat perilaku konsumtifnya sendiri.

Dampak di masyarakatpun tak sedikit akibat perilaku konsumtif yang dilakukan seseorang. Paling sederhananya menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat dan bisa jadi mendorong orang sekitar untuk melakukan tindakan konsumtif/berlebihan yang sama. Padahal kondisi finansia masing-masing orang berbeda.

Literasi keuangan yang baik sebenarnya menjadi kunci untuk mengatasi perilaku masyarakat yang ikut-ikutan menggunakan *paylater*. Salah satunya penyebab merebaknya BNPL karena penguasaan literasi keuangan yang sangat rendah. Masyarakat misalnya, gagal membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan, yang sebenarnya menjadi dasar motif seseorang dalam melakukan keputusan pembelian sebuah produk. Literasi keuangan yang tepat juga akan berpengaruh kepada pemikiran menggunakan keuangan dalam jangka panjang termasuk memikirkan dampak hutang dalam kehidupan.

Sebuah penelitian tentang Digital financial literacy (DFL) atau literasi keuangan digital menyebutkan hubungan positif antara DFL dan perilaku pembelian impulsif. Tingkat DFL mungkin tidak sepenuhnya menangkap pemahaman setiap individu tentang konsekuensi keuangan jangka panjang, dampaknya terhadap kesejahteraan keuangan secara keseluruhan, atau potensi risiko menumpuknya utang. DFL hanya merepresentasikan pengetahuan individu yang diperlukan untuk menavigasi dan menggunakan platform BNPL dan melakukan pembelian. Penelitian juga menyebutkan pengaruh kontrol diri terhadap keputusan pembelian melalui BNPL.²⁸

²⁸ Juita and others, 'Understanding Impulsive Buying Behaviour Among Buy Now Pay Later (BNPL) Users and Its Implication for Overconsumption and The Environment'.

Literasi keuangan yang baik, termasuk literasi keuangan digital pada akhirnya menjadi salah satu solusi untuk mengatasi gaya hidup konsumtif dengan menggunakan BNPL. Selain kemampuan pengendalian diri seseorang, memang diperlukan juga sejumlah aturan yang tegas dalam penggunaan *paylater*. Misalnya saja perlu diperketat lagi siapa yang dapat menggunakan *paylater* dengan memperhatikan kemampuan bayarnya. Tentu agar tidak menimbulkan frustrasi bagi mereka yang semestinya tidak memenuhi kualifikasi dalam penggunaan *paylater*.

Kemudian para pemuka agama juga perlu memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahaya gaya hidup konsumtif dan penggunaan BNPL secara berlebihan beserta dalil-dalil yang melarang perilaku seperti ini.

KESIMPULAN

Gaya hidup konsumtif merupakan sebuah gaya hidup dengan perilaku konsumsi yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli atau mengkonsumsi sebuah barang. Pemicu gaya hidup konsumtif biasanya keinginan nafsu belanja yang tak bisa dikontrol hingga keinginan untuk tidak mau kalah dengan orang lain. Kemudian juga ada faktor kurangnya literasi sehingga tak bisa membedakan kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*).

Fenomena BNPL di Indonesia menunjukkan masyarakat semakin mencari kemudahan dalam berbelanja, memanfaatkan berbagai fasilitas digital untuk berbelanja namun sekaligus menunjukkan gaya hidup konsumtif yang semakin besar di masyarakat.

QS Al Isra 26-27 secara jelas mengutuk perilaku /gaya hidup konsumtif sekaligus menyebutkan perilaku boros bisa disejajarkan dengan perilaku setan. Penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini

dapat diterapkan dalam konteks BNPL untuk memastikan bahwa layanan ini tidak hanya memiliki keuntungan bagi pembeli dan penjual tapi juga sesuai prinsip syariah.

Perlu ada upaya yang tepat untuk mendidik masyarakat agar tak lagi berperilaku/gaya hidup konsumtif salah satunya dengan memeperbanyak literasi keuangan termasuk literasi keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, 'Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', *Jurnal Visioner & Strategis*, 7.September (2018), pp. 19–25

Aziz Rahadian, 'Perbandingan Biaya Dan Bunga Paylater: Kredivo, Indodana, Akulaku, Dkk', *Bisnis.Com*, 2022 <<https://finansial.bisnis.com/read/20220914/563/1576961/perbandingan-biaya-dan-bunga-paylater-kredivo-indodana-akulaku-dkk>>

Bank Indonesia, 'Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025', *Www.Bi.Go.Id*, 2019 <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.aspx>>

Ebi Junaedi, 'Paylater Pemicu Konsumsi Gaya Hidup', *Republika.Id* <<https://www.republika.id/posts/56412/paylater-pemicu-konsumsi-gaya-hidup>>

Firdaus, Beni, Endri Yenti, Ferdi Yufriadi, and Abdullah A Afifi, 'Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia : Implications For Maqasid Sharia in Digital Era', 10.2 (2024), pp. 130–46

Gischa, Serafica, 'Pengertian Gaya Hidup Menurut Ahli', *Kompas.Com*, 2023 <<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/08/120000369/pengertian-gaya-hidup-menurut-ahli>>

Juita, Verni, Vera Pujani, Rida Rahim, and Rita Rahayu, 'Understanding Impulsive Buying Behaviour Among Buy Now Pay Later (BNPL) Users

Akhi Fauzi, Enny Ratnawati, Anwar Hafidzi, *Gaya Hidup Konsumtif Dan Regulasi Ekonomi Syariah : Analisis Qs Al Isra' 26-27 Terhadap Fenomena Buy Now Pay Later (Bnpl) Di Indonesia*

and Its Implication for Overconsumption and The Environment', *Management Analysis Journal*, 12.4 (2023), pp. 433–40, doi:10.15294/maj.v12i4.75816

Lubis, Rusdi Hamka, 'Penggunaan Dompot Digital Dan Wallet Terhadap Budaya Konsumtif Pada Masyarakat Di Kota Tangerang Serta Pandangan Syariah Tentang Etika Konsumsi', *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 14.01 (2022), pp. 1–10, doi:10.59833/altasyree.v14i01.710

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 7. Bandung : Lentera Hati, 2002

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*. Jakarta: Gema Insani Press 2007.

Ps, Andry Roy, 'Peran Media Sosial Terhadap Pola Belanja Konsumen Di Kalangan Milenial', 19 (2025), pp. 510–16

Putriana, Putriana, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim, 'Islamic Consumption Principle And Religiosity Toward Muslim Community Consumption Behavior Putriana Putriana Asmayantika (2017) Yang Menemukan Bahwa Prinsip Keutamaan Islam Dan Muslim . Religiusitas Menunjukkan Seberapa Jauh Pengetahuan , Penghayatan ', 12.1 (2023), pp. 113–27

Rahmah, Nur, and Munadi Idris, 'Impulsive Buying Behaviour Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1.2 (2018), pp. 88–98, doi:10.5281/zenodo.1440372

Ramadhani, Pipit Ika, 'Mengenal Buy Now Pay Later, Tren Baru Dalam Belanja Digital', *Liputan6.Com*, 2025 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5894762/mengenal-buy-now-pay-later-tren-baru-dalam-belanja-digital>>

Shopee, Inspirasi, 'PayLater: Pengertian, Keuntungan, Dan Tips Menggunakannya', 2025 <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/#d_Beragam_pilihan_cicilan>

Sovi Sofianti, 'No Title', *Kementerian Keuangan RI* <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15276/Perilaku-Konsumtif-Pembawa-Petaka-Di-Era->

Modern.html#:~:text=Lalu apa itu perilaku konsumtif,uangnya tanpa pertimbangan yang matang.>

UAI, 'Kisah Pimpinan Pengembangan Produk Finansial Traveloka Mengembangkan PayLater', *Universitas Al Azhar Indonesia*, 2018
<<https://entrepreneur.uai.ac.id/kisah-pimpinan-pengembangan-produk-finansial-traveloka-mengembangkan-paylater/>>

wikipedia, 'Beli Sekarang,Bayar Nanti', *Wikipedia*, 2023
<https://id.wikipedia.org/wiki/Beli_sekarang_bayar_nanti>

Yulian Purnama, 'Praktik Riba Dalam Transaksi Online', *Muslim.or.Id*, 2022
<<https://muslim.or.id/71668-praktek-riba-dalam-transaksi-online.html>>